



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
PENGADILAN AGAMA GRESIK
DAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL SURABAYA**

Nomor: 1043/KPA.W13-A17/HM2.1.4/VI/2025

Nomor: B-401/UN.07/02/D/HM.01/01/2025

Pada hari ini, **Senin**, tanggal **Enam** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.SI., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Agama Gresik, dalam hal ini bertindak atas nama Pengadilan Agama Gresik yang berkedudukan di Jalan Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Kebomas, Gresik, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berkedudukan di Jalan Achmad Yani No. 117 Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan membangun kerja sama untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kerja sama dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, diantaranya:

- 1) Kerja sama dalam proses pembelajaran yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Kerja sama dalam hal Praktik Peradilan Agama dan Tata Laksana Beracara untuk mahasiswa dibawah naungan **PIHAK PERTAMA** yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) Kerja sama ini berlaku untuk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** guna menentukan pelaksanaan kerja sama dalam program yang telah disepakati bersama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

LAIN-LAIN

Semua perbedaan pendapat dan/ atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 6
PENUTUP

- 1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK**, yang akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Kesepakatan Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA

Ketua

Pengadilan Agama Gresik



Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.SI., M.H.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.